
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU

Senda Yunita Leaternia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuheni Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

ABSTRACT

The research carried out to know the influence of local tax and retribution on the improvement of local government original receipt (Pendapatan Asli Daerah/PAD). The population of research are whole of regency/ municipality in Provinsi Maluku, by eleven samples of regency/ municipality. The research's data taken from the actual of local government budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD) that taken from five years, starting from 2011 until 2015. Data achieved from Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia with total samples are fifty-five. Regression shown that there are the influence among local tax and retribution on local government original receipt. This case shown that local tax and retribution give high contribution to improve the local government original receipt.

Keywords: Local tax, retribution, and local government original receipt

JEL Classification: H71, H27, H29

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepadamasyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Sumber - sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan,

dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat membenarkan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku?
 2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku?
 3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku?
-

Berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

LANDASAN TEORI

Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintah Daerah, daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dari definisi Keuangan Daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi, yaitu :

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban
2. Adanya dimensi dan tujuan perencanaan
3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi)

Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah

dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Retribusi Daerah dan Ruang Lingkupnya

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

Retribusi Jasa Umum

Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan kebersihan
3. Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat

5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam
9. Retribusi penggantian beban cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
11. Retribusi pengolahan limbah cair
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
3. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
4. Retribusi jasa usaha terminal
5. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
6. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
8. Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
9. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyeberangan di air
11. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi atas kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin usaha perikanan

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah antara lain meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dalam pendapat akhir pemerintah, Menteri Keuangan menyatakan bahwa penyelesaian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan langkah yang strategis dan fundamental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih ideal. Undang-Undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Membenakan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Membenakan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, yaitu :

1. Pemberian kewenangan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, antara lain :

Penambahan Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan tiga jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan satu jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi, yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Penjualan.

Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah :

- a. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
- b. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel
- c. Pajak restoran, termasuk jasa katering/jasa boga

Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan Basis Pajak Daerah dilakukan dengan mengoptimalkan penguasaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan, yang selama ini dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain :

- a. Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10% khusus untuk kendaraan pribadi dapat dikenakan tarif progresif
- b. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%
- c. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah
- d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%
- e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%

Bagi Hasil Pajak Provinsi

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagikan kepada kabupaten/kota dengan proporsi sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, 70% untuk propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 70% untuk propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota
- d. Pajak Air Permukaan, 50% untuk propinsi dan 50% untuk kabupaten/kota
- e. Pajak Rokok, 30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota

Pengalokasian Pajak

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus dan sekaligus menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan pengalokasian pajak tersebut adalah :

- a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum


- b. 50% dari penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum
- c. Sebagian penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan

- H₁: Penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
- H₂: Penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
- H₃: Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori serta kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar (1). Kerangka Hipotesis



METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku untuk periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sensus sampling* (sampel jenuh) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Adapun sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku untuk periode 2011-2015.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-data mengenai pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 meliputi data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Variabel Penelitian

Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siahaan, 2013).

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau dibenarkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Siahaan, 2013).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).

Metode Pengumpulan Data

Studi Lapangan

Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai pajak

daerah, retribusi daerah dan PAD yang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD.

Studi Pustaka

Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Data tersebut dikumpulkan dan diolah menggunakan alat Uji Statistik Deskriptif dan Uji Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, yang meliputi data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2011-2015).

Sumber-sumber pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku antara lain :

Hasil Analisis dan Pembahasan

Pajak Daerah

- a. Pajak Air Tanah
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Hotel
- d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- e. Pajak Restoran

Retribusi Daerah

- a. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- f. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- h. Retribusi Pelayanan Pasar
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah

1. Hibah
2. Dana darurat
3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

Uji Statistik Deskriptif

Tabel (1). Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	55	1.100,00	99.196,41	20.180,2240	19.695,07965
Pajak Daerah	55	150,00	53.383,19	7.359,6989	12.024,13472
Retribusi Daerah	55	225,00	39.326,42	6.767,1216	8.855,66934
Valid N (listwise)	55				

Dari tabel 1 dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 55. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah PAD terbesar yaitu Rp. 99,1 miliar yang dihasilkan pada tahun 2015 oleh Kota Ambon, sedangkan jumlah PAD terkecil yaitu Rp. 1,1 miliar yang dihasilkan pada tahun 2012. Rata-rata PAD yang diterima selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 20,1 miliar dengan standar deviasi sebesar Rp. 19,6 miliar.

Pajak Daerah

Dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwa penerimaan pajak terbesar yaitu Rp. 53,3 miliar yang dihasilkan pada tahun 2014 oleh Kota Ambon dan tidak ada perubahan pada tahun 2015. Penerimaan pajak terkecil Rp. 150 juta yang dihasilkan pada tahun 2012. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp. 7,3 miliar dengan standar deviasi Rp. 12,02 miliar.

Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah terbesar yaitu sebesar Rp. 39,3 miliar oleh Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2015. Sedangkan penerimaan retribusi daerah terkecil adalah sebesar Rp. 225 juta yang dihasilkan pada tahun 2013. Rata-rata penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp. 6,7 miliar dengan standar deviasi Rp. 8,8 miliar.

Uji Hipotesis

Tabel (2). Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.932	.929	5.238,71168	1.240

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 2 diketahui bahwa hasil adjusted R Square adalah 0,932 atau 93,2%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 93,2%, sedangkan sisanya 6,8%

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Tabel (3). Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	1.952E10	2	9.760E9	355.619	.000 ^a
Residual	1.427E9	52	27444100.054		
Total	2.095E10	54			

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3 menunjukkan hasil uji F sebesar 355,619 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian hipotesis H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Tabel (4). Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	6300.124	894.160		7.046	.000		
	Pajak Daerah	.958	.086	.585	11.161	.000	.477	2.096
	Retribusi Daerah	1.009	.117	.454	8.658	.000	.477	2.096

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Uji t dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut, mana diantara variabel independen yang berpengaruh terhadap PAD. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, taraf signifikansi $5\%:2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 55-2-1 = 52 (n
a. Variabel pajak daerah memiliki t hitung sebesar 11,161 dengan taraf signifikan 0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel atau 11,161 > 2,3082. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah mempengaruhi PAD. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis H1

adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikan = 0,025), maka hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,3082. Sehingga didapat hasil pengujian sebagai berikut:

diterima, penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

b. Variabel retribusi daerah memiliki t hitung 8,658 dengan taraf signifikansi 0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel atau

8,658 > 2,0369. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah mempengaruhi PAD. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H2 diterima, penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Implikasi

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka penulis implikasinya sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah.

Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Dengan kata lain, adanya peningkatan PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Bagi Peneliti Lain

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, yang hanya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, tahun penelitian yang hanya terbatas sampai 5 tahun, serta pembahasan mengenai pendapatan daerah yang hanya berfokus pada pajak daerah dan retribusi daerah.

Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda apabila dilakukan pada daerah lain di Indonesia. Agar penelitian ini lebih baik, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5

tahun dan sebaiknya penerimaan daerah lainnya selain pajak daerah dan retribusi daerah juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, Bahrullah. (2010). "Fungsi manajemen Keuangan daerah". www.osun.org
- Ayuningtyas, Amiyanti. (2008). "Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah)". *Serjivi*, FEIS UIN, Jakarta
- D. Lewis, Blane. (2003). "Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia". Page 1-16.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan proses SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mayasari, Dian. (2009). "Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)". *Serjivi*. FE UMM.
- Priyatno, Dwi. (2008). *Mandiri Belajar SPSS*. Mediakom. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Pokok-pokok Pengaturan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Riduansyah, Mohammad. (2003). "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)". *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2
- Sidik, Machfud. (2002). "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam rangka Meningkatkan

-
- Kemampuan Keuangan Daerah”. MEP FEB UGM. Yogyakarta
- Suandy, Ery. (2005). *Hukum Pajak*. Edisi ke 3. Salemba Empat. Jakarta
- Setiawan, Nugraha. (2010). *Pengolahan dan Analisis Data*. pustaka.unpad.ac.id
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2009). *Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Nuansa Aulia. Bandung
- Tim Jurnal Otonomi Daerah. (2008). “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah”. Vol. VIII. No. 4. Hal. 28-30
- Waluya, J. A. (2010). “Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Studi Pada Daerah Tingkat II Di Jawa Timur)”. *Jurnal Balance*. Vol.3.